

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0224/0 / 1977

tentang

Mengubah Status SMP Pemerintah Daerah Di Bulu Kecamatan
Bulu Kabupaten Sukoharjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Menjadi SMP Negeri Di Bulu.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/A/I/1977 Hal : Pembukaan 87 Sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan penegerian 50 sekolah Swasta/Penda.
- Menimbang : a. bahwa SMP Pemerintah Daerah di Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Pemerintah Daerah di Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Bulu, telah dipenuhi ;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Pemerintah Daerah di Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Bulu.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974 ;
5. No. 12 tahun 1977 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.
- Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. B-504/MENPAN/4/77.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah status SMP Pemerintah Daerah di Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Bulu.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMP Pemerintah Daerah di Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.110 | 09.1.2.02.1038.23.01.03.232 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.120 | 09.1.2.02.1038.23.01.03.233 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.140 | 09.1.2.02.1038.23.01.03.250 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.210 | 09.1.2.02.1038.23.01.03.340 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.220 | 09.1.2.02.1038.23.01.03.360, |
| 09.1.2.02.1038.23.01.03.231 | |

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keputusan :

- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Juni 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
ttd.

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

(T. Umar Ali).-

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen., dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang,
14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo di Sukoharjo,
- ✓ 15. Kepala SMP Negeri di Bulu,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Kantor Perbendaharaan Negara di Semarang dan Surakarta,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L.I.P.I.,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI.

